

PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

UPT LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DAN

YAYASAN FANANA INSYAN BAKSYA (FIB) KOTA MALANG

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: **9.7.1/UN32.29/KS/2024** NOMOR: **14.013/FIB/VII/2024**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan, Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. **Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH, Kepala UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tanggal 24 November tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Drs. Lukman Hakim Firdausy, M.Pd., Ketua Yayasan Fanana Insyan Baksya (FIB) Kota Malang, berdasarkan Keputusan Pendirian Sekolah, Nomor: 188.4/0682/35.73.301/2019 yang dalam hal ini bertindak atas nama Yayasan Fanana Insyan Baksya (FIB) Kota Malang, berkedudukan di Joyogreen Regency C12-13 A1, Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan Fanana Insyan Baksya (FIB) Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Yayasan Fanana Insyan Baksya (FIB) Kota Malang dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 9.7.1/UN32.29/KS/2024 dan 14.013/FIB/VII/2024 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang merupakan salah satu unit pelaksana teknis bidang pengembangan dan pengelolaan Laboratorium Pancasila yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pengkajian Pancasila.
- (2) Yayasan Fanana Insyan Baksya (FIB) Kota Malang sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (selanjutnya disingkat dengan PKBM) merupakan yayasan yang bergerak dibidang pembelajaran kepada masyarakat (home Schooling) terutama yang berorientasi pada penggalian bakat minat pada peserta didik sebagai arah program kegiatan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
- (2) Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (3) Forum Ilmiah; dan
- (4) Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

		Halaman 2 dari 6
Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini disusun dengan maksud mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) **Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
- b. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menginformasikan kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

		Halaman 3 dari 6
Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab bersama **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan.

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Tempat kegiatan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**, disesuaikan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaksanaan.
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang disepakati.
- (4) **PARA PIHAK** agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan, pelatihan, dan lain-lain yang maksimal sesuai yang diharapkan.
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan dalam **perjanjian** kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dalam **perjanjian**; dan
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(8)

PASAL 8 TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan **perjanjian** ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak ada yang merasa dirugikan.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain),

	Halaman 4 dari 6
Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

- wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

		Halaman 5 dari 6
Paraf Pihak Kesatu		
Paraf Pihak Kedua		

PIHAK KESATU

Kepala UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Fanana Insyan Baksya Kota Malang

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
NIP 198103062008122001

Drs. Lukman Hakim Firdausy, M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	